



P U T U S A N

Nomor 83/B/2024/PT.TUN.BJM.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat Banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ARIH FRANANTA FILIFUS SEMBIRING, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Mangga B 27 Komp. Hankam, RT.007 RW.03 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Domisili elektronik: sembiringaff92@gmail.com;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nason Nadeak, S.H., M.H.;
2. Neneng Herawati, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Pada Law Office "Nason Nadeak, S.H., M.H. & Associates", Beralamat Kantor di Jalan Jakarta Blok CJ Nomor 13, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 April 2024, Domisili elektronik: nasonnadeak05@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai**Pembanding/ semula Penggugat**;

Lawan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Berkedudukan di Jalan Gajahmada Nomor 2, Samarinda;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya;

1. Suparmi, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 83/B/2024/PT.TUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Achmad Jusriadi Tasrip, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur;
3. Totok Sulianto, S.E., Jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur;
4. Elin Agvanisfiyanti, S.H., Jabatan Analis Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur;
5. Ivo Arzia Isma, S.H. Jabatan Analis Hukum Ahli Muda pada Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara memilih domisili hukum di Kantor Gubernur Kalimantan Timur yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Domisili elektronik birohukum.setdaprov.kaltim@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3.11.3/13226-Hk/BKM, tanggal 1 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Terbanding/ semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 22/G/2024/PTUN.SMD., tanggal 2 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 83/B/2024/PT.TUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 412.000,00- (*empat ratus dua belas ribu rupiah*);

Bahwa, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 22/G/2024/PTUN.SMD., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/ semula Penggugat dan Terbanding/ semula Tergugat;

Bahwa, Pembanding/ semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Oktober 2024, sesuai Akta permohonan banding elektronik Nomor: 22/G/2024/PTUN.SMD., tanggal 14 Oktober 2024, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa, Pembanding/ semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 14 Oktober 2024, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 22/G/2024/PTUN.SMD., tanggal 2 Oktober 2024;
3. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara sebagaimana ditentukan;

Bahwa, memori banding Pembanding/ semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa, Terbanding/ semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Oktober 2024, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 83/B/2024/PT.TUN.BJM



MENGADILI:

1. Menolak permohonan banding dan memori banding Pembanding/ dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda perkara Nomor: 22/G/2024/PTUN.SMD., tanggal 2 Oktober 2024;
3. Menghukum Pembanding/ dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Banjarmasin berpendapat lain, maka Terbanding/ Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, kontra memori banding Terbanding/ semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa, Pembanding/ semula Penggugat dan Terbanding/ semula Tergugat, telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/ semula Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 800.1.3.3/7500/BKD/III, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 21 Maret 2024, khusus dalam lampiran surat nomor urut 8 (*delapan*), atas nama **Arih Frananta Filifus Sembiring, S.I.P** (vide bukti P-1 = T-20);

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 83/B/2024/PT.TUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Oktober 2024, sehingga secara hukum Putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/ semula Penggugat mengajukan permohonan pada tanggal 14 Oktober 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta permohonan banding elektronik Nomor: 22/G/2024/PTUN.SMD., setelah dihitung dari Putusan tersebut diucapkan pada tanggal 2 Oktober 2024, sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 14 Oktober 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (*empat belas*) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik Jo Ketentuan umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022, tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding dari Penggugat tersebut dengan demikian kedudukan Penggugat disebut dengan Pembanding dan Tergugat disebut Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding/ semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Oktober 2024, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan memori banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak Kuasa Terbanding/ semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding/ semula Penggugat tersebut pihak Terbanding/ semula Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 22 Oktober 2024, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan kontra memori banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/ semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 83/B/2024/PT.TUN.BJM



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 22/G/2024/PTUN.SMD., tanggal 2 Oktober 2024, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat, memperhatikan memori banding Pembanding/ semula Penggugat dan kontra memori banding Terbanding/ semula Tergugat serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin sebagai *judex factie* di tingkat Banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berkesimpulan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah objek sengketa *a quo* yaitu berupa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 800.1.3.3/7500/BKD/III, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 21 Maret 2024, khusus dalam lampiran surat nomor urut 8 (*delapan*), atas nama Arih Frananta Filifus Sembiring, S.I.P. (vide bukti P-1 = T-20), tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan, bukti-bukti dipersidangan yang berkaitan dengan sengketa ini dari aspek **prosedur dan substansi** ditemukan fakta hukum pada tanggal 29 September 2023, Gubernur Kalimantan Timur menerbitkan Surat Keputusan Nomor 800.1.3.3/14828/BKD, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 83/B/2024/PT.TUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Christianus Benny, S.Hut., M.H., selaku staf Ahli Bidang III, yang menjadi dasar permohonan rekomendasi pelaksanaan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (vide bukti T-1=T-2), dan telah mendapat persetujuan pelaksanaan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari Menteri Dalam Negeri (vide bukti T-10);

Menimbang, bahwa merujuk bukti T-10 tersebut Tergugat selanjutnya berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Negara perihal tentang rekomendasi rencana uji kompetensi penambahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari Menteri Dalam Negeri (vide bukti T-11), kemudian dibentuk panitia seleksi uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 800.1.3.3/3812/BKD/III, Perihal: Undangan, pada tanggal 13 Februari 2024 (vide bukti T-4 dan T-12), selanjutnya Tergugat melakukan pemanggilan Kepada Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur termasuk juga ada atas nama Penggugat di dalam lampiran nomor urut 11 (vide bukti T-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, T-12 dan T-14 tersebut, dimana Penggugat hadir juga mengikuti pelaksanaan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Badan Penghubung Jakarta Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2024 (vide bukti T-22) dan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara telah merekomendasikan hasil uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Penggugat pada Jabatan Baru Staf Ahli I Bidang Politik Hukum dan Keamanan Dengan Surat Nomor: B-834/JP.00.01/03/2024, tanggal 4 Maret 2024, tentang rekomendasi hasil uji kompetensi PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti T-18), yang mana Penggugat hadir dalam pelantikan jabatan baru tersebut berdasarkan undangan dari Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2024 (vide bukti T-21);

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 83/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat baru menduduki Jabatan sebagai Kepala Satuan Kepolisian Pamong Praja 1 (*satu*) tahun 7 (*tujuh*) bulan, sehingga tindakan Tergugat ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo Pasal 2 ayat (4), Pasal 131 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen ASN, Padahal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024, tentang ASN, maka terhadap Keputusan Tergugat menyimpang dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen ASN, yang melakukan Mutasi/ Rotasi Penggugat yang baru menjabat 1 (*satu*) tahun 7 (*tujuh*) bulan sebagai Kepala Kepolisian Pamong Praja dapat dibenarkan karena telah mempertimbangkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 pada huruf e angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa secara **prosedur dan substansi** objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 130, Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011, tentang Manajemen ASN Jo Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011, tentang Manajemen ASN Jo Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023, pada huruf e angka 1 serta Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (**AAUPB**), sehingga beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/ semula Penggugat sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama, sehingga memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 83/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus sengketa banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 22/G/2024/PTUN.SMD., tanggal 2 Oktober 2024, yang dimohon banding tersebut patutlah untuk **dikuatkan** dan selanjutnya kepada Pembanding/ semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk Pengadilan di tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan hukum lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ semula Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 22/G/2024/PTUN.SMD., tanggal 2 Oktober 2024, yang dimohon banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/ semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh **Wenceslaus, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 83/B/2024/PT.TUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan **Esau Ngefak, S.H., M.H.** dan **Hujja Tulhaq, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Faizal Wahyudin, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri oleh Pembanding/ semula Penggugat dan Terbanding/ semula Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

Ttd.

Ttd.

Esau Ngefak, S.H., M.H.

Wenceslaus, S.H., M.H.

Ttd.

Hujja Tulhaq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Ttd.

Faizal Wahyudin, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Banding | <u>Rp 230.000,00</u> |

Jumlah Rp 250.000,00

Terbilang (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*);